



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 841/Pdt.P/2012/PN.SBB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

USMAN HIDAYAT., : lahir di Sumbawa Besar, tanggal 10 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponogoro RT. 003/ RW.010 Kel. Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai :-----

PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.841/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No. 841/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 17 Oktober 2012 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor : 841/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon USMAN HIDAYAT tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 15 Oktober 2012 dibawah Register No : 841/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa USMAN HIDAYAT adalah anak pertama laki-laki dari Pemohon yang lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 25 April 1988 ;
2. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama ibu Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon adalah karena adanya kesalahan penulisan yaitu dari SRI KUAT menjadi SISRI ;
3. Bahwa untuk kepentingan dimasa depannya, maka dari itu Pemohon bermaksud merubah nama ibu Pemohon dari SRI KUAT menjadi SISRI ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan perubahan nama ibu Pemohon dari SRI KUAT menjadi SISRI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas kesehatan kependudukan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Sumbawa besar untuk mencatatkan pergantian nama ibu
Pemohon, dalam tahun yang sedang
berjalan ;-----

4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada
Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon
hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka
persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon USMAN HIDAYAT., diberi tanda
bukti
P-1 ;-----

2. Foto copy KTP atas nama orang tua Pemohon KASIMAN, diberi tanda
bukti
P-2 ;-----

3. Foto copy KTP atas nama orang tua pemohon SISRI, diberi tanda bukti
P-3 ;---
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, Nomor : 343/35/
X/85, atas nama KASIMAN dengan SISRI, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, diberi tanda bukti
P-4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5204083101086065 atas nama

KASIMAN, diberi tanda bukti

P-5 ;-----

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama USMAN HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tertanggal 20 Mei 1988, diberi tanda bukti

P-6 ;-----

7. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Bugis, Nomor : 470/172/X/2012 tertanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-7 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai P-7 tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMMAD SIDIK , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari KASIMAN dan SISRI
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu KASIMAN dan SISRI telah menikah pada tanggal 31 Oktober 1985 di kecamatan Nguter, kabupaten Sukoharjo :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut, telah

dikarunia 5 orang anak yang bernama : USMAN HIDAYAT, DWI ASTUTI, AHMAD SABARRUDIN, NOVI NUR YANI dan MEI RAHMAWATI ;

- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon yang bernama USMAN HIDAYAT tercantum nama ibu Pemohon SRI KUAT sedangkan nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah SISRI (sesuai dengan Kartu KK, buku nikah dan KTP) ;
- Bahwa nama ibu Pemohon tersebut pada Kartu KK, buku nikah dan KTP sudah benar hanya pada Akte kelahiran pemohon saja yang salah ;

2. SAKSI MASIPA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari KASIMAN dan SISRI
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu KASIMAN dan SISRI telah menikah pada tanggal 31 Oktober 1985 di kecamatan Nguter, kabupaten Sukoharjo :
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut, telah dikarunia 5 orang anak yang bernama : USMAN HIDAYAT, DWI ASTUTI, AHMAD SABARRUDIN, NOVI NUR YANI dan MEI RAHMAWATI ;
- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon yang bernama USMAN HIDAYAT tercantum nama ibu Pemohon SRI KUAT sedangkan nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah SISRI (sesuai dengan Kartu KK, buku nikah dan KTP) ;
- Bahwa nama ibu Pemohon tersebut pada Kartu KK, buku nikah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sudah benar-benar pada Akte kelahiran pemohon saja yang salah

;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ibu Pemohon, karena nama ibu Pemohon, yang tercantum dalam Akte kelahiran Pemohon salah yaitu nama ibu Pemohon yang tercantum SRI KUAT, sedangkan nama ibu Pemohon yang benar adalah SISRI ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi MUHAMMAD SIDIK dan MASIPA dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon USMAN HIDAYAT (sesuai dengan bukti P-1) adalah anak dari KASIMAN (sesuai dengan bukti P-2) dan SISRI (sesuai bukti P-3) dimana orang tua Pemohon telah menikah secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, pada

tanggal 31 Oktober 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

343/35/X/85, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan bukti

P-4 ;-----

- Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama USMAN HIDAYAT, DWI ASTUTI, AHMAD SABARRUDIN, NOVI NUR YANI dan MEI RAHMAWATI, sesuai dengan bukti

P-5 ;-----

-

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, tercantum nama ibu Pemohon SRIKUAT, sesuai dengan bukti P-6 ;

- Bahwa nama ibu dari Usman Hidayat (Pemohon) yang benar adalah SISRI , sesuai dengan bukti

P-7 ;-----

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon yang bernama USMAN HIDAYAT, nama ayahnya adalah KASIMAN sedangkan nama ibu Pemohon adalah

SISRI ;-----

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

seorang memperoleh kewarganegaraan, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberi ijin kepada USMAN HIDAYAT (Pemohon) untuk merubah nama ibu Pemohon pada Akte Kalahiran Pemohon yang semula nama ibu Pemohon SRI KUAT dirubah menjadi SISRI ;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumbawa Besar untuk mencatatkan tentang perubahan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama SRI KUAT dirubah menjadi SISRI, pada bagian pinggir dari daftar catatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;---

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NETTY NATALINA.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

ttd

NETTY NATALINA.,

KUSHANDARI, S.H.,

H a k i m,

ttd

NI MADE

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 64.000,- |
| 4. PNPB Relaas | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| JumlahRp.160.000,- | |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)